



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
PRODI PENDIDIKAN S2/S3 BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA  
NARABAHASA



Nomor : 13.9.3/UN32.2.1/KS/2021

Nomor : 116/NKP/NB/09/2021

Pada hari ini, SENIN tanggal 6 bulan SEPTEMBER 2021, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Yuni Pratiwi. M.Pd. Ketua Program Studi S2/S3 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang bertempat di Malang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Ivan Razela Lanin, narasumber Seminar Nasional Nitisastra VI dan Direktur Utama di Narabahasa yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Nitisastra VI dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

**Nama Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan**

Program Studi S2/S3 Pendidikan Bahasa Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional Nitisastra VI, pada tanggal 16 Oktober 2021, pukul 07.00—16.00.

**Pasal 2**

**Penyelenggara dan Narasumber**

- (1) Prodi S2/S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang menyelenggarakan kegiatan Nitisastra melalui jaringan dan berkewajiban menyediakan fasilitas tautan jaringan bagi narasumber.
- (2) Prodi S2/S3 Pendidikan Bahasa Indonesia mengundang Bapak Ivan Lanin dari Lembaga Narabahasa untuk menjadi salah satu narasumber utama (*keynote speaker*) dalam kegiatan tersebut dan menyajikan materi pada sidang pleno dengan durasi kegiatan selama tiga jam, yakni pukul 08.30 - 11.30.
- (3) Bapak Ivan Lanin menyajikan materi dengan tema "*Titik Temu Tatabahasa Struktural dengan Tatabahasa Fungsional dalam Konteks Pembelajaran*" dengan media salindia (PPT) dan ditayangkan bagi seluruh peserta seminar. Panitia dan peserta berhak mendapat salinan materi yang ditayangkan.



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
PRODI PENDIDIKAN S2/S3 BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA  
NARABAHASA



Pasal 3

**Tanggung jawab Penyelenggara**

Prodi S2/S3 Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai penyelenggara bertanggung jawab membayar honorarium pembicara utama, dalam hal ini Bapak Ivan Lanin, dengan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia dan berlaku di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang melalui tenaga kependidikan yang menjalankan tugas di bidang keuangan, yakni sebesar 3 (per jam) X Rp1.500.000,00 dengan total pembayaran Rp4.500.000,00

Pasal 4

**Tanggal Efektif Dan Penghentian Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku berlaku pada hari efektif, yakni tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.30—11.30 dan berakhir setelah kegiatan sidang pleno selesai.

Malang, 6 September 2021

PIHAK PERTAMA

**Dr. Yuni Pratiwi, M.Pd.**  
NIP 196106031985032001

PIHAK KEDUA

**Ivan Razela Lanin**



Mengetahui  
Wakil Dekan II Fakultas Sastra

**Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.**  
NIP 197111111999031002